

Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh

Serliana^{1*}, Muzakkir²

Universitas Teuku Umar^{1,2}

Email: serlia677@gmail.com¹, muzakkir@utu.ac.id²

Artikel info

Artikel history

Diterima : 26-05-2022

Direvisi : 04-06-2022

Disetujui : 25-06-2022

Kata Kunci: strategi pengawasan; komisi penyiaran Indonesia; tata kelola; siaran

Keywords: supervision strategy; indonesian broadcasting commission; governance; broadcast

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen atau berdiri sendiri, lembaga ini terdiri dari dua yaitu Komisi Penyiaran Daerah Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah Daerah. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kinerja dari Komisi Penyiaran Indonesia terkhususnya di wilayah Aceh terhadap pengelolaan isi siaran di Aceh, hal tersebut sangat berguna agar nantinya siaran yang beredar luas dan nikmati luas oleh masyarakat dapat bermanfaat serta tidak melanggar UU penyiaran Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang isi siaran di Aceh yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkhususnya di wilayah Aceh dan meminimalisir kesalahan agar nantinya lembaga penyiaran taat peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh hanya bertindak sebagai pengatur distribusi konten di Aceh. Namun, kekurangan tenaga kerja saat ini dan ketersediaan tenaga ahli untuk tata kelola yang baik masih jauh dari selesai. Selain itu, minimnya anggaran untuk pengadaan peralatan monitoring yang berkompeten menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi KPID Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Aceh telah melakukan tata kelola isi siaran dengan semaksimal mungkin, dan didukung dari beberapa pihak yang ikut membantu dalam pengawasan terhadap isi siaran yang disebarluaskan.

Abstract

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) is an independent or stand-alone institution, this institution consists of two, namely the Central Regional Broadcasting Commission and the Regional Regional Broadcasting Commission. This study describes how the performance of the Indonesian Broadcasting Commission, especially in the Aceh region, on the management of broadcast content in Aceh, it is very useful so that later broadcasts that are widely circulated and widely enjoyed by the public can be useful and do not violate the Indonesian broadcasting law. The purpose of this study is to find out how the governance of broadcast content in Aceh is carried out by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI), especially in the Aceh region and minimize errors so that broadcasters will comply with regulations. The method used in this research is using qualitative research methods with a qualitative descriptive approach, with data collection techniques carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that the Aceh Regional Indonesian Broadcasting Commission only acts as a regulator of content distribution in Aceh. However, the current manpower shortage and availability of experts for good governance is far from over. In addition, the lack of budget for the procurement of competent monitoring equipment is one of the main obstacles faced by the Aceh KPID. So it can be concluded that the

Indonesian Broadcasting Commission in Aceh has carried out the management of broadcast content to the maximum extent possible, and is supported by several parties who have helped in monitoring the broadcast content that is disseminated.

Koresponden author: Serliana

Email: serlia677@gmail.com

artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan perkembangan yang penuh dengan inovasi terbaru dan dapat dikatakan merupakan salah satu bidang yang perkembangan serta kemajuannya sangat ditunggu-tunggu, karena pada bidang teknologi informasi dan komunikasi ini, banyak memengaruhi aspek kehidupan manusia, baik itu secara pribadi maupun bersama atau kelompok. Perkembangan yang paling utama dibidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut, seseorang dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya, serta dapat mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat dan tepat ([Agustina et al., 2020](#)).

Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam hal memberikan informasi atau memberikan isi siaran yang mendidik serta dapat mengatur dan mengelola isi siaran yang disebarluaskan tersebut, adalah Komisi Penyiaran Indonesia ([Rahayu, 2010](#)). Perkembangan Komisi Penyiaran Indonesia saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat ([Afifi, 2014](#)). Pada awal perkembangannya lembaga penyiaran ini hanya diperuntukan bagi bangsa dan negara saja, namun seiring berkembangnya zaman dan bergantinya waktu tidak hanya memberikan dampak atau pengaruh dikalangan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak dikalangan masyarakat luas ([Andrefil, 2019](#)).

Perubahan besar yang terjadi pada lembaga penyiaran ini dimulai pada masa runtuhnya orde baru, dan menyebabkan lembaga penyiaran swasta mulai tumbuh dimanapun, akibatnya informasi yang beredar menjadi tidak terkontrol dan banyaknya informasi yang dirasa kurang mendidik ([Subiakto, 2011](#)). Bahkan tidak jarang informasi yang beredar tersebut lebih mementingkan keuntungan suatu kelompok dibandingkan menyebarkan informasi guna kepentingan bersama.

Pada dasarnya, lembaga penyiaran baik itu swasta, komunitas, maupun lembaga penyiaran publik lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran seharusnya berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku atau dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penyiaran harus berpedoman kepada aturan yang berlaku, agar lembaga penyiaran taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku ([Wiratmo et al., 2016](#)).

Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi rasa persatuan, kesatuan dan juga menjunjung tinggi norma yang berlaku dan menaati aturan yang ada ([Najamudin, 2018](#)). Pada pengelolaan isi siaran, lembaga penyiaran wajib menyesuaikannya dengan aturan yang ada atau melakukan klasifikasi terhadap isi siaran yang akan disebarluaskan kepada masyarakat untuk dinikmati. Tidak jarang, beberapa tayangan memberikan himbuan di awal tayangannya, apakah isi siaran tersebut layak untuk anak dibawah umur, berisi apa saja siaran yang akan

ditayangkan tersebut, serta perlu adanya pantauan dari orang dewasa ketika anak-anak akan menyaksikan tayangan tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen atau berdiri sendiri, lembaga ini terdiri dari dua yaitu Komisi Penyiaran Daerah Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah Daerah ([Arliman](#), 2017). Total jumlah anggotanya, antara Komisi Penyiaran Indonesia pusat dan daerah memiliki perbedaan dari segi jumlah anggotanya, untuk jumlah anggota di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat jumlah anggotanya ialah 9 orang sedangkan untuk jumlah anggota Komisi Penyiaran Daerah beranggotakan 7 orang dengan masa jabatan masing-masingnya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan fungsinya memiliki wewenang untuk dapat membuat dan Menyusun aturan mengenai penyiaran, serta dapat menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Hal itu dikarenakan ketiga komponen tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya ([Setiawan & Fajar](#), 2021).

Salah satu Komisi Penyiaran tingkatan Daerah adalah Komisi Penyiaran Daerah Aceh. Komisi Penyiaran Aceh juga merupakan perpanjangan tugas yang Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Pada tingkatan daerah ini memiliki fungsi dan wewenang sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat terutama di tingkat daerah, yang mana hal tersebut sangat membantu kinerja KPI pusat. Selain itu fungsi lainnya ialah untuk mengembang SDM yang ada diwilayah tersebut menjaga kearifan lokal dan menjaga syariat Islam di Aceh ([Doly](#), 2016).

Wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di wilayah Aceh ini menetapkan standar, menyusun siaran dan mengelola isi siaran sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan aturan penyiaran. Aturan tersebut juga menyesuaikan dengan aturan daerah di wilayah Aceh, bagaimana tata kelola penyiaran dan apa yang disebarluaskan tersebut mengikuti aturan yang ada di daerah tersebut.

Penelitian terdahulu oleh ([Fatmala](#), 2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran TV lokal dilakukan melalui pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal strategi regulasi penelitian ini dilaksanakan dengan menyesuaikan atau mengelompokkan program menurut waktu tayang. Siaran harus sesuai dengan Tata Tertib Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang harus memuat 10% siaran lokal, dan mematuhi peraturan daerah Aceh yang berlaku. Sedangkan dalam penelitian ([Fatmala](#), 2018) bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat. Pelaporan dan pemantauan tidak langsung melalui pemantau, alat pemantauan di kantor KPID di Jawa Tengah dan berbagai kabupaten, hasil pemantauan diteruskan ke panitia, dan surat peringatan dikeluarkan untuk masalah atau pelanggaran prosedur.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai wewenang dan bagaimana peran dari lembaga penyiaran terkhususnya Komisi Penyiaran Indonesia di wilayah Aceh, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis ingin mendeskripsikan lebih lanjut bagaimana kinerja dari Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di wilayah Aceh saat ini terhadap pengelolaan dan pengawasan isi siaran lokal di Aceh, hal tersebut sangat berguna agar nantinya siaran yang beredar luas dan dinikmati luas oleh masyarakat dapat bermanfaat serta

tidak melanggar UU penyiaran Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan tata kelola isi siaran di Aceh yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di wilayah Aceh dan meminimalisir kesalahan agar nantinya lembaga penyiaran taat peraturan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data berupa pengumpulan data, pengelompokan data, membuat kesimpulan dan menyajikan data (Nugrahani, 2014).

Pemilihan metode penelitian kualitatif ini peneliti lakukan, karena peneliti merasa metode tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dapat menjabarkan penyelesaian dari permasalahan yang terdapat di dalam penelitian yang akan dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mengenai tata kelola isi siaran terutama di wilayah Aceh, menyesuaikan dengan aturan atau Undang-Undang Penyiaran pusat dan menyesuaikan juga dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh tersebut salah satu lembaga penyiaran yang bersifat daerah, dan tentunya tidak hanya aturan pusat mengenai penyiaran saja yang diterapkan dan ditetapkan tetapi juga memperhatikan aturan dan Undang-Undang penyiaran yang berlaku di daerah tersebut. Tata kelola isi siaran juga perlu memperhatikan penampilan dari *public figure* yang sedang memainkan peran di tayangan tersebut, selain itu juga informasi yang disampaikan untuk mengupayakan dengan maksimal agar isi siaran tersebut dapat berbobot.

Sesuai dengan fungsi KPI sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran di Indonesia (Ridwan, 2021). Komisi Penyiaran Indonesia Aceh harus bisa menjalankan perannya sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang pengawasan isi siaran.

Berdasarkan teori hubungan interpersonal sesuai dengan Ikhtisar Coleman dan Hammen, terdapat empat buah model hubungan (Francisca, 2015). Dalam penelitian ini hanya mengemukakan satu model yaitu model peranan. Hubungan interpersonal akan baik jika setiap individu bertindak sesuai dengan peranan, tuntutan peranan dan keterampilan peranan. Disini dapat dilihat bahwa KPID Aceh sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyiaran sudah seharusnya dapat menjalankan tuntutan ekspektasi peranannya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan mengenai tugas, kewajiban dan kewenangannya. Dalam hal ini tentu KPID Aceh perlu melakukan beberapa langkah strategi untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh setiap tahun selalu meminta data kepada lembaga penyiaran mengenai pengelompokan isi siaran yang dimana siaran tersebut harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam P3SPS, isi siaran harus memuat 10% dari siaran lokal. Daerah Aceh menjelaskan jika Komisi Penyiaran

Indonesia Aceh menegaskan bahwa dalam siaran harus memuat Adzan di setiap jam waktu Sholat sesuai dengan ketentuan Syariat yang berlaku di Aceh.

Selain memperhatikan isi siaran, dalam strategi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia di Aceh ini juga memperhatikan target atau sasaran siaran dari program yang dibuat nantinya. Selanjutnya, bentuk pengawasan terhadap tata kelola isi siaran yang telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh ialah telah melakukan sosialisasi mengenai pengawasan, hal ini dimaksudkan agar lebih mengetahui bagaimana tata cara pengawasan terhadap isi siaran. Memperhatikan target siaran ini merupakan salah satu strategi utama yang harus dilakukan, agar nantinya siaran yang telah ditayangkan dapat diawasi sesuai dengan kriteria umur sasaran atau subjek siaran dan dapat dilakukan pemberian peringatan apabila terdapat penyalahgunaan pada saat penayangan siaran tersebut.

Sosialisasi yang telah Komisi Penyiaran Indonesia Aceh lakukan berupa Seminar Literasi Media dengan mengunjungi beberapa Kampus, Sekolah dan Masyarakat Umum di Aceh untuk memberikan edukasi dan informasi tentang tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh di bidang pengawasan khususnya.

Terdapat cara lain yang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh lakukan untuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran ialah dengan membagi jam tayang dari siaran yang akan tayang. Dengan adanya pembagian jam tayang tersebut, dapat diketahui dengan mudah program siaran mana dan jam berapa yang melakukan pelanggaran atau melanggar Undang-Undang penyiaran.

Selain itu, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi dan membantu lembaga penyiaran KPI daerah Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola isi siaran. Karena masyarakatlah yang banyak menikmati siaran yang ditayangkan tersebut. Masyarakat dari berbagai kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa menikmati tayangan yang disajikan tersebut.

Mengelola tata siaran terkhususnya daerah memiliki tantangannya tersendiri dan memiliki aturan tambahan dibandingkan dengan aturan utama yang memang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku di negara ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang menyatakan bahwa memang masyarakat yang menikmati isi siaran yang dibuat, dan apabila terdapat hal yang tidak sesuai atau ada hal yang dirasa tidak sesuai maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut menggunakan layanan nomor hotline yang menyediakan layanan untuk menerima kritik serta saran terhadap hal yang bersangkutan dengan program siaran.

Seperti wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Nova, yang menyatakan bahwa KPI Aceh telah mengeluarkan nomor hotline sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan pengawasan siaran yang ada di Aceh. “Benar, jadi misal nih isi siaran itu udah terlalu berlebihan kurang seronoknya ya bisa aja masyarakat seperti complain gitu untuk sekarang dengan adanya nomor hotline ini. Kalau dulu kan seringnya via media sosial saja” (Acik Nova hasil wawancara, 25 April 2022).

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh sudah semaksimal mungkin seperti yang sudah dijabarkan dalam penelitian sebelumnya oleh Jandika Putra pada tahun 2018, Namun pada penelitian ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh sudah mulai menyebarluaskan pengawasannya dengan melakukan sosialisasi literasi media, hadirnya nomor *hotline* layanan pengawasan, serta pembagian jam tayang siaran untuk mengetahui lebih cepat

siaran yang mengalami pelanggaran atau melanggar Undang-Undang penyiaran. Kendala yang masih sama yaitu anggaran yang kurang memadai yang menjadi menyebabkan tidak adanya alat pengawasan yang mumpuni dan ketersediaan SDM sehingga KPI Aceh masih melakukan pengawasan secara manual.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian ([Fatmala, 2018](#)) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran TV lokal dilakukan melalui pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bentuk pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan oleh pengawas dan masyarakat. Pelaporan dan pemantauan tidak langsung melalui pemantau, di kantor KPID Jawa Tengah dan alat pemantauan di berbagai daerah, hasil pemantauan diteruskan ke panitia, dan dikeluarkan surat teguran untuk prosedur yang bermasalah atau dilanggar.

Penelitian sejalan dengan penelitian ([Rahmat, 2020](#)) dalam penelitian ini strategi pengawasan yang dilakukan yaitu dengan alat pengawasan yang tersedia, dan pengawasan berdasarkan pengaduan dengan dua teknik yaitu aduan yang dibentuk melalui literasi yang dilakukan oleh bidang literasi media dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui informasi dalam program-program KPID dan terakhir aduan melalui sosial media. Berdasarkan hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh telah melakukan perannya sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi isi siaran di Aceh semaksimal mungkin dan mengikuti aturan sesuai UU dan aturan daerah yang berlaku. Tapi hal yang dilakukan masih terbilang cukup tertinggal jauh dari daerah lainnya dikarenakan kurangnya SDM dan staf ahli yang menjadi tolak ukur baiknya pengelolaan pengawasan tersebut. Selain itu juga, kurangnya anggaran untuk penyediaan alat pengawasan yang mumpuni menjadi salah satu faktor kendala yang KPID Aceh hadapi.

Kesimpulan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran daerah Aceh dilakukan dengan cara menyesuaikan atau melakukan pengelompokan terhadap program siaran berdasarkan jam tayangnya. Tayangan tersebut harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang harus memuat 10% dari siaran lokal dan sesuai dengan aturan daerah Aceh yang berlaku. Dengan begitu dapat memudahkan kita untuk lebih cepat mengetahui program siaran mana yang tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku mengenai penyiaran di Aceh. Selain itu, Sosialisasi dan layanan nomor *hotline* juga menjadi salah satu bentuk strategi yang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh terapkan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Hal tersebut tentunya dilakukan juga dengan dukungan dan bantuan dari masyarakat untuk dapat memberikan kritik apabila terhadap tayangan yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan baik dari pusat maupun di wilayah Aceh. Tentu dalam hal ini, Komisi Penyiaran Daerah Aceh memiliki kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasannya yaitu berupa kurangnya SDM, staf ahli dan anggaran dalam penyediaan alat pengawasan yang menjadi faktor penting dari kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan.

Bibliografi

- Afifi, S. (2014). *Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 246–262.
- Agustina, M., Hermawan, D., & Prihantika, I. (2020). *Implementasi Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Program Televisi dalam Mewujudkan Siaran Ramah Anak*. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2), 58–65.
- Andrefil, T. (2019). *Manajemen Produksi Program Siaran Live Riau-KEPRI*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arliman, L. (2017). *Komisi Penyiaran Indonesia sebagai State Auxialiary Bodies yang Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak*. *Veritas et Justitia*, 3(1), 138–162. <https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2528>
- Doly, D. (2016). *Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(2), 149–167. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.252>
- Fatmala, E (2018). *Sistem pengawasan KPID Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal Semarang tahun 2014-2016*.
- Francisca, L. M. (2015). *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.
- Najamudin, N. (2018). *Pre Understanding, Effective Histori, Fusion Of Horisons Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID NTB) Terhadap Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 Dan P3SPS*. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 7(1), 91–110. <https://doi.org/10.20414/schemata.v7i1.295>
- Nugrahani, F. (2014). *dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. *信阳师范学院*, 1 (1), 305.
- Rahayu, D. (2010). *Peranan komisi penyiaran Indonesia (KPI) pusat terhadap tayangan infotaimen di Televisi*.
- Rahmat, M. M. F. (2020). *Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat Guna Membentuk Siaran Berkualitas*. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(1), 25–36.
- Ridwan, M. (2021). *Peran KPI Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Nasional di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Publipreneur*, 9(2), 21–28. <https://doi.org/10.46961/jip.v9i2.429>
- Setiawan, A., & Fajar, M. K. (2021). *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran*. *Unnes Political Science Journal*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44608>
- Subiakto, H. (2011). *Kontestasi Wacana Civil Society, Negara, dan Industri Penyiaran dalam Demokratisasi Sistem Penyiaran Pasca Orde Baru*.
- Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Samudi, S. (2016). *Model Pengembangan Lembaga Penyiaran*

Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh

Publik Lokal (LPPL) Radio di Jawa Tengah. Jurnal The Messenger, 8(2), 8–19.